



PUTUSAN

Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6308036101890007, tempat tanggal lahir Jalan Lurus, 21 Januari 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramadhani, S.H. Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum Anggota pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, berkantor di Komplek Pembangunan I Jalan Safari Nomor 03 RT. 30, Kota Banjarmasin, dengan menggunakan domisili elektronik dhani040587@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Amuntai Nomor: 45/SKH/12/2023 tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 6308030107900471 tempat tanggal lahir Zxxxxxxxxx, 01 Juli 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual Ikan Keliling, tempat tinggal Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Ramadhani, S.H. dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Amuntai Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 04 Desember 2023, dengan perbaikan nama Penggugat yaitu **PENGGUGAT** dan perbaikan posita point 4 yaitu perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021, sehingga dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 30 November 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No zxxxxxxxxx tertanggal 03 April 2010 dari Kantor Urusan Agama kecamatan Zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx selama kurang lebih sekitar 1(satu)tahun, kemudian sempat bertempat tinggal di Desa Zxxxxxxxxx sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat Kembali bertempat tinggal di Desa Jalan lurus RT.01 di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu baru tinggal di rumah sendiri atau kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang berada di samping rumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat yang bernama :
 1. **Anak ke 1**, lahir di Jalan lurus tanggal 24 Februari 2012, Jenis kelamin Perempuan.
 2. **Anak ke 2**, lahir di Jalan lurus tanggal 28 Desember 2016, Jenis Kelamin Laki-laki.
4. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan karena :

Tergugat tidak perhatian atau tidak peduli kepada Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering keluar malam dan pulang larut malam sehingga Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu dan mementingkan dengan teman-teman nya di luar dari pada dengan keluarga di rumah.

5. Bahwa karena hal tersebut di atas, tidak ada lagi kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Jalan lurus xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dan sekarang Tergugat tinggal di Desa Zxxxxxxxxx RT.03 No. 2 Kecamatan zxxxxxxxxx sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sehingga sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di kediaman bersama lagi;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah antara Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil karna Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya Ramadhani, S.H. datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) surat tercatat Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan register nomor 45/SKH/12/2023 tanggal 04 Desember 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi surat keterangan telah bersumpah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi xxxxxxxxxx xxxxxxx yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA. Amt.



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor zxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Zxxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 03 April 2010, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 07 Juni 2017, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ia mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di Desa Jalan lurus selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian beberapa kali pindah tempat tinggal dan yang terakhir tinggal di rumah sendiri yang berada di samping rumah Saksi dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Anak ke 1, 2. Anak ke 2;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada perhatian dan tidak peduli terhadap Penggugat serta sering kali keluar malam;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering melihat Tergugat keluar malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Jalan Lurus, Kecamatan Zxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Zxxxxxxxxx, Kecamatan Zxxxxxxxxx;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ia mengaku bersaudara sepupu 1 kali dengan ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jalan lurus selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian beberapa kali pindah tempat tinggal dan yang terakhir tinggal di rumah sendiri yang berada di samping rumah orang tua Penggugat dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Anak ke 1, 2. Anak ke 2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat serta sering kali keluar malam;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah melihat Tergugat keluar malam serta sering diberitahu Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun berumah tangga, namun tidak berhasil
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat/Pengacara/Penasihat hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 45/SKH/12/2023 tanggal 04 Desember 2023,

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam perkara *a quo* adalah Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa syarat formil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus sebagaimana Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jis Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat kuasa dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) surat tercatat Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 November 2009, rumah tangga tersebut awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Maret 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 8 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 November 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa nama ayah Penggugat adalah Sugiannor, sedangkan nama ayah Penggugat dalam Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah Sogiannor;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, meskipun kedua

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPerdara, oleh karena perkara *a qua* termasuk “perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara”, maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 November 2009;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak ada perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat serta sering kali keluar malam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan selama 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di persidangan kedua saksi tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Kitab *Al Asybah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang berbunyi:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah, oleh **Bahrul Maji, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Drs. H. Syamsi Bahrin, M.Sy.** sebagai Hakim

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Bahrul Maji, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Drs. H. Syamsi Bahrin, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Rasyidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------------------|---|-----|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp. |
| | 30.000,00 | | |
| 1. | Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp. |
| | 75.000,00 | | |
| 2. | Biaya Pendaftaran Surat Kuasa | : | Rp. |
| | 10.000,00 | | |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan: Rp.	34.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	: Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah		
Rp.		189.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA. Amt.